



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG

No. 437/ 1683 / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor : 437/ 1683/2011 tanggal 03 agustus 2011 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain Harapan Ibu dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tanyang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK
Nomor : 421.2/386/2011 tanggal 29 Juni 2011 tentang Rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain dan Satuan Paud sejenis
b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain
"HARAPAN IBU"

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Nama Lembaga : HARAPAN IBU
Pimpinan/Penangungjawab Edukatif : DESSY LAKSANI A.Md
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : HARAPAN IBU
Bentuk jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : JL.MANDALA RT 06 RW 19
Desa : MULYOHARJO
Kecamatan : PEMALANG

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 3-8-2011 s.d 3-8-2016

- KETIGA : 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal);
 2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan Orang Tua/Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/Unit kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin tersebut berakhir;
- KEEMPAT : ; Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : ; Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 3 Agustus 2011



Pembina Utama Muda

NIP.19600810 198603 1 016

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa-Tengah
 Cq. Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Pemalang
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan Pemalang;
7. Arsip

